

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara yang berbentuk kepulauan. Sebagai sebuah negara kepulauan tentunya memiliki banyak pulau-pulau yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke yang menjadikannya sebagai negara kepulauan. Disebutkan sebagai negara kepulauan tentunya ada kaitannya dengan banyaknya perairan dan selat-selat yang terbentang diseluruh Indonesia. Adapun salah satu selat besar tersebut adalah selat Malaka. Selat Malaka sendiri adalah sebuah selat yang letaknya berada di antara semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapore) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Selat Malaka ini sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi Dunia Internasional karena letaknya yang sangat strategis sehingga menjadi salah satu jalur pelayaran terpenting di Dunia (Soemarmi & Diamantina, 2019).

Indonesia sendiri terbagi atas beberapa Provinsi, adapun salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Kepulauan Riau atau yang sering kita dengar dengan singkatan Kepri. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang ber ibukota kan Tanjung Pinang. Kepulauan Riau adalah suatu daerah yang posisinya berada dekat dengan selat Malaka, yang kita ketahui sebagai salah satu jalur pelayaran Internasional yang sangat penting bagi dunia. Provinsi ini adalah sebuah provinsi yang kota maupun kabupatennya dipisahkan oleh pulau. Kepulauan Riau sendiri

terdiri dari 2 kota dan beberapa kabupaten. Salah satu kota yang ada di kepulauan Riau tidak lain adalah Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibu kota dari kepulauan Riau itu sendiri sementara kota lainnya adalah Kota Batam.

Kota Batam merupakan kota terbesar yang ada di Kepulauan Riau. Selain menjadi kota terbesar, letak Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Batam sebagai kota yang memiliki wilayah strategis. Strategis disini dimaksudkan dinilai dari banyak segi. Salah satu fakta yang menjadikan wilayah Batam sebagai kota yang strategis adalah kondisi geografisnya yang memungkinkan banyaknya usaha dan berbagai bisnis yang di bangun masyarakat, baik masyarakat lokalnya maupun dari luar Batam itu sendiri atau yang kita kenal dengan sebutan investor (Santoso, 2019). Investor ini sendiri diartikan sebagai orang yang melakukan investasi, yang mana investasi ini merupakan kegiatan menempatkan/menyimpan dana maupun jasa pada suatu instansi atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik dari segi dana maupun jasa dikemudian hari dari proses kenaikan nilai investasi di masa mendatang (Hidayati, 2017).

Dalam melakukan investasi seorang investor tentunya melakukan banyak penilaian. Selain mempertimbangkan keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia, tentunya keadaan lokasi akan berinvestasi juga merupakan salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan bagi seorang investor untuk melakukan investasi. Batam juga termasuk salah satu kota di Dunia yang masuk Kawasan perdagangan bebas, tentunya hal ini merupakan salah satu poin menarik bagi para

investor karena tentunya akan mempermudah mereka melakukan impor dan ekspor (Wulandhari, 2020).

Ekspor dan impor dapat dilakukan pada jenis usaha seperti usaha sendiri atau perorangan, badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha tidak berbadan hukum. Dari semua jenis-jenis usaha ini yang menjadi ikon atau yang paling banyak orang dengar tentang Kota Batam sendiri adalah industrinya yang banyak. Perusahaan yang ada di Kota Batam yang kini mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0, juga menyediakan fasilitas untuk menunjang jalannya perusahaan. Jalannya perusahaan Banyak terbantu oleh adanya tenaga mesin atau yang kita kenal dengan robot (Lezki Rizkinaswara, 2020). Revolusi Industri 4.0 ini sendiri berarti suatu kegiatan penggabungan teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Hal yang menjadi pusat dalam revolusi industri ini sendiri adalah teknologi otomatisasinya yang kemudian pengaplikasian serta pengoperasiannya dibantu dengan teknologi informasi. Dalam hal ini tentunya pekerjaan yang awalnya dikerjakan secara manual oleh manusia akan berkurang dan berganti dengan mesin, ini artinya pada tahap revolusi industri 4.0 ini tenaga manusia akan mulai dikurangi dan diganti dengan mesin (Lezki Rizkinaswara, 2020).

Dinilai dari efisiensi dan efektivitasnya tentu revolusi ini banyak memiliki dampak baik bagi pemilik usaha maupun bagi tenaga kerja. Bagi pemilik usaha sendiri ini berdampak baik pada segi kualitas dan biaya operasional. Namun tak hanya bagi pemilik usaha yang mendapatkan keuntungan dari sistem revolusi industri 4.0 ini melainkan seluruh lapisan masyarakat juga banyak yang terbantu. Dalam hal ini, selain keuntungan banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Apakah

kemajuan atau revolusi ini baik bagi tenaga kerja manusia atau justru dapat membawa dampak buruk. Tentunya, pemerintah tidak sembarangan dalam melakukan suatu perubahan atau kemajuan. Sebelum itu tentu pemerintah telah melakukan pertimbangan serta telah melakukan banyak riset sebelum penerapan revolusi industri 4.0 ini. Karena selain efisiensi dan efektivitas adalah hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem ini, yaitu keselamatan dan Kesehatan para tenaga kerja (buruh) yang bekerja berdampingan dengan mesin itu sendiri. (Lezki Rizkinaswara, 2020)

Kesehatan dan keselamatan kerja bukan sesuatu yang boleh dikesampingkan hanya demi sebuah keuntungan semata. Kecelakaan kerja sendiri juga bukan hanya sebuah kecelakaan yang terjadi ditempat kerja, melainkan sepanjang jalan menuju ke tempat kerja. Penulis menilai di Kota Batam sendiri masih banyak terjadi kecelakaan kerja baik dalam perusahaan Perseroan Terbatas maupun perusahaan Galangan kapal, karena memang disamping usaha perdagangan, bisnis industri adalah salah satu yang terbanyak dan terbesar di Kota Batam.

Seperti yang diungkapkan oleh (Haris, 2021) yang dipublikasi oleh batampos.co.id mengenai tingginya angka kecelakaan kerja di Kota Batam. Dalam unggahannya disebutkan bahwa dibandingkan dengan 2020 angka kecelakaan kerja menurun di tahun 2021 yakni sebanyak 3.817 kasus kecelakaan kerja 13 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian, Berdasarkan data laporan kerja di UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, kecelakaan kerja di Batam memang didominasi kecelakaan kerja di jalan raya yang angkanya hampir 50 persen dari jumlah keseluruhan kecelakaan kerja, kendati

demikian penulis menilai bahwa hal tersebut bisa dihindari dengan berbagai cara. Misalkan saja dengan memberi aturan pembagian waktu masuk kerja atau bahkan dengan mengajukan perluasan jalan raya. Penulis memahami bahwa untuk menanggulangi hal ini tidak sesederhana yang kita pikirkan, tetapi mengingat besarnya kasus tersebut penulis berpendapat bahwa kita harusnya bisa menekan angka kecelakaan kerja supaya lebih rendah lagi kedepannya.

Tabel 1.1
Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam pada tahun 2021

Jenis kecelakaan	Jumlah kasus
Kejatuhan material	685
Mesin produksi	518
Jatuh	295
Alat berat	76
Bahan kimia	53
Penyakit akibat kerja	3
Bejana bertekanan	2

Sumber: batampos.co.id (Haris, 2021)

Jika kita perhatikan pada tabel diatas, kasus kecelakaan terbanyak jatuh pada kecelakaan kerja akibat kejatuhan Material. Dari kasus ini tentu hal utama yang harus kita lakukan adalah membenahi sistem pengaturan penyimpanan material, atau dengan membenahi para tenaga kerja yang bekerja di bagian material dengan alat pelindung diri (APD) yang sesuai untuk jenis pekerjaannya atau yang sering

kita sebut dengan *jobdesk*. *Jobdesk* ini sendiri didalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai catatan atau penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan atau posisi tertentu.

Kemudian Kita perhatikan angka kecelakaan tertinggi kedua pada industri sendiri jatuh pada kecelakaan kerja akibat mesin produksi. Dari sini tentu timbul pertanyaan, bagaimana hal itu dapat terjadi bukankah dengan adanya sistem pada revolusi industri 4.0 bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi pekerjaan serta penggunaan tenaga kerja manusia. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya para *maintenance/machinest* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang pekerjaannya khusus bagian atur mengatur permesinan yang berpengalaman dan memang handal dibidangnya. Kecelakaan kerja akibat mesin ini tentunya berkaitan dengan apakah mesin produksinya masih layak dipergunakan atau sudah lolos uji, apakah orang yang melakukan pengaturan pada mesin tersebut memang memahami bidangnya serta apakah orang yang bekerja dengan mesin tersebut memang sudah di *training* atau dilatih dengan benar.

Pada baris yang ketiga yakni kecelakaan kerja akibat terjatuh, penulis berpendapat bahwa, jika kecelakaan kerja diakibatkan kejatuhan, maka hal yang diutamakan adalah sesuaikan Alat Pelindung Diri sesuai *jobdesk* nya yaitu APD untuk orang yang pekerjaannya panjat memanjat. Disisi lain harusnya para petinggi dalam perusahaan ini melakukan pelatihan terhadap tenaga kerjanya yg baru bekerja sebelum akhirnya melepaskan para karyawan melakukan pekerjaannya, memang tidak menutup kemungkinan bahwa, tenaga kerja yang kecelakaan ini diantaranya banyak juga tenaga kerja yang sudah profesional, ini artinya apabila tenaga

kerjanya adalah orang yang sudah ahli berarti kesalahan terdapat pada Alat Pelindung Diri. Untuk tabel keempat dan seterusnya penulis memandang bahwa kecelakaan kerja ini sudah cukup kecil namun bila masih bisa ditekan hingga angka yang lebih kecil lagi akan lebih bagus.

Kemudian kasus kecelakaan yang terbaru adalah kecelakaan kerja yang terjadi di salah satu Perusahaan Perseroan Terbatas yang ada di Kota Batam. Dari sumber yang penulis baca yakni dari TribunBatam.id yang di publikasi pada Jumat, 21 Oktober 2022 terdapat total 4 korban kecelakaan kerja, yang mana dua diantaranya dinyatakan meninggal dunia dikarenakan terpenggang atau terbakar sementara dua lainnya sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari sumber ini juga disebutkan bahwa kecelakaan kerja diakibatkan oleh sambaran api yang berassal dari tangki bekas yang digunakan sebelumnya untuk membawa bahan bakar minyak pertalite yang penutupnya baru saja dibuka oleh korban. Namun dalam kasus laka kerja kali ini belum dapat ditentukan mengenai dimana letak kesalahannya apakah kelalaian buruh yang menajdi korban itu sendiri atau kelalaian bagian pengawas (*safety*) (Lumbantobing, 2022).

Dengan banyaknya kasus kecelakaan kerja ini, banyak pertanyaan timbul di benak kita, mulai dari apakah standar operasional perusaahn (industri) tersebut telah sesuai dengan standar internasional atau setidaknya standar nasional, apakah peran Dinas Tenaga Kerja bagian pengawasan kecelakaan kerjanya telah bekerja maksimal, serta apakah pemerintah telah membuat peraturan baik undang-undang maupun peraturan lainnya terkait masalah keselamatan kerja ini. Untuk mengkaji

mengenai hal ini kita akan memperhatikan mengenai aturan-aturan terkait masalah ini.

Sebelum dibentuk undang-undang, pada tahun 1987 dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 yang mengatur mengenai tata cara penunjukan, kewajiban, dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Permen No. 4 Tahun 1987 tersebut berisikan 16 pasal, yang mana didalamnya menetapkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Dalam Permen No. 4 Tahun 1987 ini dibahas mengenai prosedur penetapan atau penunjukan para ahli keselamatan kerja.

Pada tahun 1970 kemudian dibentuk undang-undang untuk pertama kalinya yang khusus membahas mengenai keselamatan kerja ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang disingkat dengan UUKK terdiri dari 11 Bab dan 18 pasal. Dalam undang-undang ini telah disebutkan dan dijelaskan mengenai keselamatan kerja ini yang terdiri dari beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan dan meningkatkan produktifitas nasional. *Kedua*, setiap orang yang khususnya berada ditempat kerja perlu dijamin keselamatannya. *Ketiga*, setiap sumber atau alat produksi yang perlu dipergunakan harus digunakan secara aman dan efisien. *Keempat*, sehubungan dengan hal ini perlu di upayakan pembinaan untuk norma-norma perlindungan dalam bekerja. Terakhir *kelima*, bahwa pembinaan untuk norma-norma tersebut harus diwujudkan dalam Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang

keselamatan tenaga kerja yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat *industrialisasi, Teknik dan teknologi* (Undang-Undang Nomor 1 Tentang Keselamatan Kerja Tahun, 1970).

Dalam undang-undang ini kemudian dijelaskan mengenai poin-poin penting atau istilah-istilah yang disebutkan dalam pasal 1 dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja ini. Yang mana, tempat kerja yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap ruangan baik itu lapangan terbuka maupun tertutup, bergerak maupun tetap, dimanapun para tenaga kerja bekerja yang merupakan bagian tempat tenaga kerja bekerja maupun berhubungan dengan tempat tenaga kerja ini bekerja. Dalam pasal ini juga disebutkan pengertian tentang Pengurus. Yang mana pengurus, adalah orang yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memimpin baik secara langsung maupun tidak langsung suatu tempat kerja. Kemudian, Pengusaha dalam aturan tersebut disebutkan sebagai orang perorangan atau badan hukum yang sedang menjalankan usaha yang merupakan miliknya sendiri dan untuk keperluannya mempergunakan tempat untuk bekerja, orang atau badan hukum yang secara sendiri menjalankan suatu usaha yang bukan miliknya dan untuk keperluannya menggunakan tempat untuk bekerja, dan orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia mewakili orang atau badan hukum yang berada di luar negeri dimaksudkan menggunakan tempat kerja. kemudian dijelaskan juga mengenai direktur yang berarti orang/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tenaga kerja dalam pelaksanaan undang-undang ini. Kemudian ada pengawas, yang berarti pegawai yang secara teknis berkeahlian khusus yang berasal dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Terakhir

dijelaskan pula dalam undang-undang ini mengenai Ahli keselamatan kerja yang merupakan tenaga teknis yang berkeahlian khusus juga tetapi dari luar departemen kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk memantau ditaatinya undang-undang tersebut. (Undang-Undang Nomor 1 Tentang Keselamatan Kerja Tahun, 1970)

Kemudian pada Bab II Pasal 2 diatur mengenai ruang lingkup, Bab III yang terdiri dari Pasal 3 dan dan Pasal 4 berisi tentang syarat-syarat keselamatan kerja, Bab IV yang terdiri dari Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 berisi tentang pengawasan, Bab V terdiri dari Pasal 9 berisi mengenai Pembinaan, Bab VI Pasal 10 mengenai Panitia keselamatan Kesehatan Kerja, Bab VII Pasal 11 mengenai kecelakaan, Bab VIII mengenai kewajiban dan hak tenaga kerja terdiri dari satu pasal yakni Pasal 12, Bab IX mengenai kewajiban bila memasuki tempat kerja terdiri atas satu Pasal yakni Pasal 13, Bab X mengenai kewajiban pengurus terdiri atas 1 asal yakni Pasal 14, terakhir Bab XI mengenai ketentuan-ketentuan penutup terdiri atas Pasal empat pasal mulai dari Pasal 15 hingga Pasal 18.

Pada tahun 1992 kembali dibentuk undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan kerja ini yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini telah diubah menjadi sistem jaminan sosial nasional. Kemudian di tahun yang sama juga dibentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang disingkat dengan UU Kesehatan. UU Kesehatan didalamnya terdapat kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memeriksakan atau melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, serta kemampuan fisik pekerja yang baru atau yang akan dipindahkan ketempat kerja

yang lain atau tempat kerja yang baru yang disesuaikan dengan sifat atau jenis yang diberikan kepada para tenaga kerja, serta harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya aturan bagi pekerja adalah berkewajiban mematuhi aturan dari perusahaan mengenai penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat dan benar sesuai *jobdesk* nya masing-masing. (Undang-Undang Nomor 23 Tentang Kesehatan Tahun, 1992)

Pada tahun 1993 dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 22 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Keputusan Presiden ini berisikan 5 pasal. Adapun penyakit yang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden ini ada sebanyak 31 jenis penyakit. Dengan kata lain Keputusan presiden ini hanya fokus terhadap penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan kerja. Keputusan Presiden ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 oleh Soeharto yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada masa itu.

Tahun 1996 kemudian, dikeluarkan kembali peraturan yakni Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam peraturan Menteri ini terdapat 11 pasal dengan masing-masing pembagiannya. Poin utama dalam Peraturan Menteri ini adalah setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja. Maksud dari penerapan sistem ini adalah apabila suatu perusahaan sudah mempekerjakan setidaknya 100 orang

tenaga kerja maka diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Jauh setelahnya Pada tahun 2003 dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana pada undang-undang ini terdapat pasal yang menegaskan mengenai hak para pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang intinya berisikan 3 poin penting yakni *pertama*, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh keselamatan dan Kesehatan kerja, memperoleh keamanan Moral dan kesusilaan, diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta sesuai dengan nilai-nilai dalam agama. *Kedua*, untuk melindungi keselamatan peekerja/buruh guna dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. *Ketiga* atau yang terakhir yakni memperoleh perlindungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan, 2003)

Selang berapa tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri yang menurut penulis merupakan kaitan atau lanjutan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1996 yakni Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2012 yang berisi mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Menteri ini terdiri atas 6 Bab dan 22 pasal. Yang mana pada Bab I diatur tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja, Bab III mengatur tentang penilaian Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bab IV tentang pengawasan, Bab V tentang ketentuan peralihan, terakhir Bab VI mengatur mengenai ketentuan penutup.

Berikutnya Pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja lingkungan kerja. Peraturan Menteri ini berisikan ketentuan mengenai nilai-nilai dan faktor fisika dan kimia yang berkaitan dengan kualitas udara dalam ruangan (*indoor quality*) demi terwujudnya tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Peraturan Menteri ini sendiri terdiri dari 10 Bab dan 74 pasal.

Pada tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 mengenai Penyakit akibat kerja. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai hak pekerja atas manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK). Meskipun hubungan kerja telah berakhir jika didiagnosis menderita penyakit akibat kerja tetap akan dianggap penyakit akibat kerja menurut peraturan ini. Peraturan Presiden ini sendiri berisi 7 pasal. Dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2019 di Jakarta.

Terakhir yang terbaru adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yaitu undang-undang Cipta Kerja, yang banyak menuai kontroversi pada saat disahkannya undang-undang ini. Bagaimana tidak, secara formil proses pembahasan mengenai pembentukan undang-undang ini dianggap terburu-buru dan seolah tak membutuhkan partisipasi publik dalam pembuatannya. Bahkan secara materil, pembentukan aturan ini dinilai tidak berpihak kepada tenaga kerja justru berpihak kepada investor atau para pemilik usaha. Adapun beberapa poin yang dianggap kotroversial adalah *pertama*, perubahan upah minimum kota/kabupaten. Poin *kedua* yang juga menuai kritikan dari masyarakat adalah mengenai aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang intinya perusahaan tidak perlu lagi

mengajukan permohonan mengenai penetapan Pemutusan Hubungan Kerja ini secara tertulis kepada Lembaga yang bertugas menyelesaikannya yakni Lembaga hubungan industrial yang sebelumnya sudah diatur dalam pasal 152 Undang-Undang ketenagakerjaan. Di poin *ketiga*, ada kontroversial mengenai kemudahan penyerapan tenaga kerja asing, yang dinilai mempermudah untuk penyerapan tenaga kerja asing karena tidak ada aturan dalam undang-undang Cipta kerja ini mengenai izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut sehingga ini jelas bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan yang intinya bunyinya setiap pemberi atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib terlebih dahulu memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atau ditentukan. Kemudian poin *keempat* yang merupakan poin kontroversial terakhir adalah terkait kewenangan pemerintah daerah di bawah pemerintah pusat yang intinya bunyinya kewenangan pemerintah daerah yang dalam aturan undang-undang sebelumnya bebas membentuk daerahnya sendiri selama tidak bertentangan dengan undang-undang kini menjadi pelaksana kewenangan presiden (Wicaksono, 2020).

Secara ringkas dalam undang-undang ini dibahas mengenai upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang ini terdiri atas 15 Bab dan 186 pasal didalamnya. Undang-undang ini sendiri disahkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Republik Indonesia yang menjabat hingga saat ini yaitu Bapak Joko Widodo (Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Tahun, 2020).

Semakin besar dan banyak karyawan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula resiko kecelakaan kerja didalamnya, inilah yang menjadi alasan mengapa selain pembentukan aturan mengenai kecelakaan kerja pembentukan pengawas ketenagakerjaan juga sama pentingnya, dengan tujuan untuk mengawasi berjalannya aturan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya laka kerja di Kota Batam karena keamanan tenaga kerja juga berpengaruh terhadap jalannya produksi sebuah perusahaan (Svinarky & Zulkifli, 2021).

Mengenai pembentukan pengawasan ketenagakerjaan ini sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 yang secara khusus membahas mengenai pengawasan ketenagakerjaan. Peraturan Presiden ini sendiri ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2010 oleh Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu yakni bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Presiden ini terdiri dari 8 BAB dan 39 pasal. Maka sesuai bunyi dalam pasal-pasal pada sPeraturan Presiden ini dibentuklah panitia pengawasan untuk mengawasi dan memastikan proses berjalannya peraturan Ketenagakerjaan dengan baik dans sesuai dengna perundang-undangan.

Aturan lain mengenai dinas pengawasan ketenagakerjaan ini di keluarkan pada tanggal 10 Januari pada tahun 2020 di Jakarta oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berupa Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Peraturan Menteri ini sendiri merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016. Adapun yang diubah dari Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 adalah *pertama*, terdapat diantara Pasal 9 dan Pasal

10 disisipkan 2 pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B. *kedua*, ketentuan pada Pasal 10 dalam Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 diubah. *Ketiga*, diantara ayat (1), (2), Pasal 28 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a). *keempat*, ketentuan pada pasal 30 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 di ubah. *Kelima*, diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 30A. *keenam*, ketentuan dalam ayat (1) pasal 38 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 diubah. *Ketujuh*, ketentuan ayat (5) dalam Pasal 45 diubah. *Kedelapan*, judul pada Bab VI diubah. Perubahan terakhir yang *kesembilan* adalah terdapat antara pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 56A.

Mengingat Aturan mengenai kecelakaan kerja yang sudah ada bahkan sejak lama, tidak hanya berupa undang-undang namun ada juga yang berbentuk Peraturan Menteri dan Peraturan presiden. Kemudian untuk pengaturan pejabat pengawasan untuk kecelakaan kerja ini sendiri pun telah diatur, maka dimana sebenarnya letak permasalahannya, apakah pada perusahaan yang tidak mentaati peraturan ataukah pada perorangnya yang memang tak bisa diarahkan untuk mentaati peraturan, atau justru terletak pada pejabat pengawasnya yang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan sehingga masalah kecelakaan kerja ini masih terus berlanjut bahkan hingga saat ini. Jadi, karna pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis ingin meneliti atau menjadikan fenomena hukum ini sebagai bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah penulis yang berupa Skripsi.

Sebelum nya juga telah banyak yang melakukan penelitian terdahulu tentang kasus kecelakaan kerja ini, yang salah satu nya ditulis oleh Irene Svinarky dan

Zulkifli dalam jurnal nya yang berjudul “peran dinas tenaga kerja dalam perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) buruh di Kota Batam”. Dalam hasil penelitian tersebut hanya dijelaskan sedikit mengenai peran kerja dinas tenaga kerja selaku dewan pengawas kecelakaan kerja, juga hanya menyebutkan sedikit peraturan mengenai kecelakaan kerja ini sementara kecelakaan kerja ini memiliki banyak sekali peraturan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Presiden. Menimbang hal tersebut kemudian penulis berniat mengembangkan hasil penelitian tersebut dan menjelaskan lebih luas lagi mengenai eksistensi dinas tenaga kerja terkait tentang penanganan kecelakaan kerja ini, dan menyebutkan lebih banyak lagi mengenai peraturan terkait.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis akan mengidentifikasi penelitian ini kedalam dua bagian, yakni:

1. Banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Batam, dan
2. kurangnya perhatian masyarakat mengenai keselamatan diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis deskripsikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan atau sesuai dengan perkembangan industri saat ini?
2. Bagaimana eksistensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau UPT Pengawasan ketenagakerjaan Kota Batam mengenai kasus kecelakaan kerja di Kota Batam yang masih terus-menerus terjadi?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terstruktur, maka penulis perlu mebatasi penelitian ini. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan difokuskan kepada proses penegakan Undang-Undang terkait kecelakaan kerja dengan keadaan sebenarnya di lapangan;
2. Penelitian ini merupakan penelitian empiris sehingga dibutuhkan lokasi penelitian. Maka penulis memilih kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau UPT Pengawasan Ketengakerjaan Kota

Batam dan penelitian ini di batasi hanya khusus kasus dalam Kota Batam saja sesuai dengan judul yang penulis buat.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi dan uraian latar belakang yang sebelumnya telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai proses penegakan hukum ketenagakerjaan dengan keadaan sebenarnya di lapangan apakah sudah benar diterapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku, dan
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam terkait apakah telah terealisasi antara Undang-Undang dan penerapannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat atau ditulis, tentu karena adanya manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis ada dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran atau acuan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menerapkan setiap peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaa dalam melakukan suatu pekerjaan demi melindungi keselamatan diri sendiri; dan

- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan pembelajaran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dikemudian hari mengenai penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi referensi acuan bagi aparat penegak hukum ketenagakerjaan ini, baik itu para dewan pengawas dan lainnya yang wewenangnya berkaitan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan ini, sehingga kasus kecelakaan Kerja di Kota Batam khususnya dapat di minimalisir dengan sebaik-baiknya;
- b. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia sebagai bahan dan pertimbangan dalam pembentukan suatu Undang-Undang di kemudian hari;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dipahami oleh masyarakat tentang pentingnya memahami aturan-aturan ketenagakerjaan sebelum melakukan suatu pekerjaan.